

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan:

1. Hasil dari penghitungan beban kerja pada Unit Pengolah Direktorat Data dan Informasi yaitu, untuk Arsiparis Terampil bernilai 0,1685 orang, untuk Arsiparis Mahir bernilai 0,2364 orang dan untuk Arsiparis Penyelia bernilai 0,5362 orang dan untuk pembulatan keatasnya hanya pada Arsiparis Penyelia, jadi pada Unit Pengolah Direktorat Datin membutuhkan 1 orang Arsiparis Penyelia. Hasil dari penghitungan beban kerja pada Unit Pengolah Direktorat Hukum yaitu, untuk Arsiparis Terampil bernilai 0,3179 orang, untuk Arsiparis Mahir bernilai 0,4144 orang dan untuk Arsiparis Penyelia bernilai 0,9277 orang. Pembulatan keatasnya dilakukan pada Arsiparis Mahir dan Penyelia. Jadi Unit Pengolah Direktorat Hukum membutuhkan 1 orang Arsiparis Mahir dan 1 orang Arsiparis Penyelia. Hasil dari penghitungan beban kerja pada Unit Pengolah Direktorat Kerjasama yaitu, untuk Arsiparis Terampil bernilai 0,3900 orang, untuk Arsiparis Mahir bernilai 0,5040 orang dan untuk Arsiparis Penyelia bernilai 1,1590

orang. Pembulatan menjadi 1 orang dilakukan pada Arsiparis Mahir dan Penyelia. Jadi Unit Pengolah Direktorat Kerjasama membutuhkan 1 orang Arsiparis Mahir dan 1 orang Arsiparis Penyelia.

2. Permasalahan terkait kurangnya sarana untuk menunjang kearsipan juga masih ditemukan pada setiap Unit Pengolah.
3. Selain itu terdapat juga hambatan yang membuat kegiatan kearsipan pada ketiga Unit Pengolah tidak berjalan secara maksimal, yang pertama terkait dengan sarana dan prasarana kearsipan dan hambatan kurangnya kompetensi yang dilihat dari tidak adanya pemberian diklat kepada pegawai yang ada saat ini dalam menjalankan kegiatan kearsipan.

B. Saran

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, penulis memberikan saran:

1. Melakukan pembukaan formasi Arsiparis agar setiap pegawai memiliki kompetensi yang sesuai dengan apa yang dikerjakan sesuai dengan hasil analisa beban kerja yang telah dilakukan yaitu; 2 orang Arsiparis Mahir yang akan ditempatkan pada Unit Pengolah Direktorat Hukum dan Direktorat Kerjasama dan 3 orang Arsiparis Penyelia yang ditempatkan pada Unit Pengolah Data dan Informasi, Unit Pengolah Direktorat Hukum dan Unit Pengolah Direktorat Kerjasama.

2. Pemenuhan sarana yang menunjang kearsipan sangat diperlukan agar kegiatan kearsipan dapat berjalan secara lancar.
3. Pemberian pengembangan kompetensi berupa diklat bagi personel yang saat ini diberikan beban kerja kearsipan perlu dilakukan agar walaupun kedepannya pengisian Arsiparis akan dilaksanakan namun setidaknya personel yang mengelola kearsipan paham tentang pengelolaan arsip yang dilakukannya setiap hari. Bilaperlu buat standar kompetensi terkait dengan kegiatan kearsipan yang sudah disesuaikan dengan kondisi yang ada di Bakamla RI

**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal/Skripsi

- Andi Prastowo. 2012. Metode Penelitian Penelitian Kualitatif Dalam Persektif Rancangan Penelitian. Jogjakarta : Ar-ruzzmedia.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djam'an Satori, dkk. (2007). Profesi Keguruan. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Moleong,Lexy J.2008.Metodologi Penelitian Kualitatif,Edisi Revisi,Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Putra, A. S. 2012. Analisis Pengaruh Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Divisi Marketing dan Kredit PT. WOM Finance Cabang Depok.Skripsi.Institut Pertanian Bogor.
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif". Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.
- Tarwaka. (2011). Ergonomi Industri, Dasar-Dasar Pengetahuan Ergonomi dan Aplikasi Di Tempat Kerja. Surakarta: Harapan Press.

Kebijakan

- Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 100 Tahun 2020 tentang Daftar Susunan Personel di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
- Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 179 Tahun 2021 tentang Prinsip, Kedudukan, dan Tugas Unit Pengolah di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 24 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Arsiparis

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Pejabat Fungsional Arsiparis

Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Jadwal Retensi Arsip

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

Undang-undang nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan